

PEMKAB DEMAK SERAHKAN EMPAT MESIN *COMBINE HARVESTER* KEPADA PETANI



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/02/07/bantuan-mesin-pemotong-padi-2.jpg.webp>

Isi Berita:

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menyerahkan bantuan empat unit mesin pemotong padi atau combine harvester kepada empat kelompok tani di Demak.

"Empat unit mesin pemanen padi tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun anggaran 2024," kata Bupati Demak Eisti'anah di sela-sela penyerahan bantuan empat unit mesin pemotong padi di aula kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Rabu.

Ia berharap dengan dukungan peralatan pertanian yang modern, para petani tetap setia dengan mata pencariannya sebagai petani.

Saat ini, kata dia, lahan areal persawahan di Kabupaten Demak semakin berkurang, yang bisa dilihat dari sumbangan pangan untuk Provinsi Jateng yang awalnya pernah nomor satu, kemudian turun menjadi nomor dua, dan kini justru nomor empat sebagai lumbung padi di Jateng.

Meskipun demikian, dia mengapresiasi para petani yang tetap setia dengan mata pencariannya, sedangkan pemerintah tentu akan tetap mendukung salah satunya lewat pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan).

Ia mengungkapkan usulan alsintan kepada Pemerintah Pusat tidak hanya untuk empat kelompok petani, melainkan cukup banyak.

"Hanya saja, yang disetujui hanya empat unit mesin pemotong padi untuk empat kelompok petani. Mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan produktivitas tanaman padinya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Agus Herawan mengingatkan kelompok tani yang mendapatkan bantuan alat pemotong padi agar dijaga dan dirawat dengan baik, karena akan dilakukan pemantauan.

"Karena bantuan alat tersebut juga dari pusat, tentunya Pemerintah Pusat juga akan melakukan monitoring serupa untuk memastikan alat bantuan tersebut digunakan dengan baik, termasuk perawatannya," ujarnya.

Ia mengingatkan agar alat tersebut tidak disalahgunakan, termasuk penggunaannya hanya untuk wilayah Demak karena terdapat teknologi global positioning system (GPS) yang bisa memantau keberadaan mesin tersebut

"Ingat bantuan ini tidak untuk pribadi, melainkan untuk kelompok tani. Harusnya dalam jangka waktu tertentu bisa menghasilkan traktor karena nilai dari setiap unit mesin pemotong tersebut berkisar Rp450-an juta," ujarnya.

Dengan bantuan empat unit mesin pemotong padi, maka bantuan yang diterima Kabupaten Demak ada peningkatan dibandingkan tahun lalu hanya mendapatkan dua unit mesin pemotong padi.

"Pemkab Demak juga mengupayakan bantuan peralatan pertanian lewat APBD Kabupaten Demak, namun jumlah alat yang diberikan kepada petani juga terbatas karena keterbatasan anggaran sehingga harus bertahap," ujarnya.

Ia berharap bantuan mesin pemotong padi ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/523434/pemkab-demak-serahkan-empat-mesin-combine-harvester-kepada-petani>, "Pemkab Demak Serahkan Empat Mesin Combine Harvester Kepada Petani", tanggal 7 Februari 2024.
2. <https://www.baseh.id/pemkab-demak-serahkan-empat-mesin-combine-harvester-kepada-petani>, "Jawa Tengah Pemkab Demak serahkan empat mesin combine harvester kepada petani", tanggal 7 Februari 2024.
3. <https://radarserpong.com/2024/02/07/pemkab-demak-serahkan-empat-mesin-combine-harvester-kepada-petani/>, "Pemkab Demak Serahkan Empat Mesin Combine Harvester Kepada Petani", tanggal 7 Februari 2024.
4. <https://www.beritaja.com/terbaru-pemkab-demak-serahkan-empat-mesin-combine-harvester-kepada-petani-beritaja-141407.html>, "Pemkab Demak Serahkan Empat Mesin Combine Harvester kepada Petani", tanggal 7 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
 - Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
 - Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan

keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi